



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 174 TAHUN 2016

TENTANG

**ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan serta akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan yang lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Satpol PP dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang lebih tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Satpol PP.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Satpol PP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
 - a. Satpol PP;
 - b. BKD;
 - c. Badan Diklat; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Satpol PP.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP setelah mencapai validasi dari Biro ORB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD yang terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satpol PP secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan Pegawai dalam jabatan pada Satpol PP dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62116

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 174 TAHUN 2016
Tanggal 9 September 2016

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI DKI JAKARTA

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1					
2.	Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1					
3.	Sekretaris		1				
	a. Kepala Subbagian Umum			1			
	1) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	2) Penyimpan Barang				1		
	3) Pengolah Umum				4		
	4) Penyusun Gudang Cakung (Kepala dan Wakil)				2		
	5) Pengadministrasi Pimpinan				4		
	6) Pengadministrasi Umum				10		
	7) Petugas Gudang Cakung				30		
	b. Jabatan Fungsional						
	1) Arsiparis Pelaksana					1	
	2) Arsiparis Pelaksana Lanjutan/ Mahir					1	
	3) Arsiparis Penyelia					1	
	c. Kepala Subbagian Keuangan			1			
	1) Bendahara Pengeluaran				1		
	2) Verifikator				2		
	3) Pengolah Data Keuangan				3		
	4) Pengadministrasi Keuangan				3		
	d. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran			1			
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran				2		
	2) Penyusun Perencanaan dan Anggaran				2		
	3) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran				2		
	e. Kepala Subbagian Kepegawaian			1			
	1) Pengelola Kepegawaian				3		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Penyusun Kepegawaian				3		
	3) Pengadministrasi Kepegawaian				4		
4.	Kepala Bidang Operasi dan Penegakan Hukum		1				
	a. Kepala Seksi Operasi			1			
	1) Pengelola Operasi				2		
	2) Pengendali Operasi				2		
	3) Penyusun Operasi				20		1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
	4) Pengadministrasi Operasi				3		
	5) Petugas Penertiban				180		
	6) Jabatan Fungsional Pol PP Terampil					20	
	b. Kepala Seksi Penegakan Hukum			1			
	1) Penyidik Penegakan Hukum				10		
	2) Pengadministrasi Penegakan Hukum				2		
	3) Petugas Penegakan Hukum				4		
	4) Penyiap Berkas				2		
	c. Kepala Seksi Pemantauan			1			
	1) Pengelola Pemantauan				5		
	2) Penyusun Pemantauan				1		1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
	3) Pengadministrasi Pemantauan				1		
	4) Petugas Pemantauan				15		
	5) Penyiap Berkas				2		
5.	Kepala Bidang Ketertiban Masyarakat		1				
	a. Kepala Seksi Penyuluhan			1			
	1) Pengelola Penyuluhan				2		
	2) Pengadministrasi Data Penyuluhan				2		
	3) Petugas Penyuluhan				4		
	b. Kepala Seksi Pengamanan Protokoler dan Obyek Vital			1			
	1) Pengelola Pengamanan Protokoler dan Obyek Vital				2		
	2) Penyusun Pengamanan Protokoler dan Obyek Vital				1		
	3) Pengadministrasi Pengamanan Protokoler dan Obyek Vital				1		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4) Petugas Pengamanan Protokol dan Obyek Vital				8		
	c. Kepala Seksi Pengaduan dan Sengketa			1			
	1) Pengelola Pengaduan dan Sengketa				2		
	2) Penyusun Pengaduan dan Sengketa				1		
	3) Pengadministrasi Pengaduan dan Sengketa				4		
6.	Kepala Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota		1				
	a. Kepala Seksi Ketertiban Fasilitas Sosial			1			
	1) Pengelola Ketertiban Fasilitas Sosial				2		
	2) Penyusun Ketertiban Fasilitas Sosial				1		1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
	3) Pengadministrasi Ketertiban Fasilitas Sosial				1		
	4) Petugas Ketertiban Fasilitas Sosial				5		
	5) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					5	
	b. Kepala Seksi Ketertiban Fasilitas Umum			1			
	1) Pengelola Ketertiban Fasilitas Umum				2		
	2) Penyusun Ketertiban Fasilitas Umum				1		
	3) Pengadministrasi Ketertiban Fasilitas Umum				2		
	4) Petugas Ketertiban Fasilitas Umum				10		
	5) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					5	
	c. Kepala Seksi Ketertiban Pemukiman			1			
	1) Pengelola Ketertiban Pemukiman				1		
	2) Penyusun Ketertiban Pemukiman				1		1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
	3) Pengadministrasi Ketertiban Pemukiman				2		
	4) Petugas Ketertiban Pemukiman				5		
	5) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					5	
7.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Tempat Usaha Bidang Industri, Non Industri dan Hiburan Rekreasi		1				
	a. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Industri			1			
	1) Pengelola Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Industri				2		
	2) Penyusun Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Industri				1		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Industri				3		
	4) Petugas Pengawasan dan Survei Tempat Usaha Industri				10		
	5) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					5	
b.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Non Industri			1			
	1) Pengelola Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Non Industri				2		
	2) Penyusun Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Non Industri				1		1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
	3) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Non Industri				3		
	4) Petugas Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Non Industri				10		
	5) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					5	
c.	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Hiburan dan Rekreasi			1			
	1) Pengelola Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Hiburan dan Rekreasi				2		
	2) Penyusun Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Hiburan dan Rekreasi				1		
	3) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Hiburan dan Rekreasi				3		
	4) Petugas Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Hiburan dan Rekreasi				10		
	5) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					5	
8.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat		1				
	a. Kepala Seksi Kesiagaan			1			
	1) Pengelola Kesiagaan				1		
	2) Penyusun Kesiagaan				1		
	3) Pengadministrasi Kesiagaan				3		
	4) Petugas Operator Radio				10		
	b. Kepala Seksi Pengerahan dan Pengendalian			1			
	1) Pengelola Pengerahan dan Pengendalian				1		
	2) Pengendali Pengerahan dan Pengendalian				2		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Penyusun Pengerahan dan Pengendalian				15		1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
	4) Pengadministrasi Pengerahan dan Pengendalian				3		
	5) Petugas Perlindungan Masyarakat				150		
	c. Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat			1			
	1) Pengelola Pembinaan Potensi Masyarakat				1		
	2) Pengadministrasi Pembinaan Potensi Masyarakat				2		
9.	Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendahara Pengeluaran				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Penyusun Data Kepegawaian				1		
	6) Penyusun Perencanaan dan Anggaran				1		
	7) Pengadministrasi Umum				7		
	8) Pengadministrasi Pimpinan				1		
	b. Kepala Seksi Operasi dan Penegakan Hukum			1			
	1) Koordinator Operasi dan Penegakan Hukum				2		
	2) Penyusun Operasi dan Penegakan Hukum				15		1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
	3) Pengadministrasi Operasi dan Penegakan Hukum				2		
	4) Petugas Operasi dan Penegakan Hukum				140		
	5) Jabatan Fungsional Pol PP Terampil					10	
	c. Kepala Seksi Ketertiban Masyarakat			1			
	1) Pengolah Ketertiban Masyarakat				2		
	2) Pengadministrasi Ketertiban Masyarakat				1		
	3) Petugas Ketertiban Masyarakat				5		
	4) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					4	
	d. Kepala Seksi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota			1			
	1) Pengendali Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota				2		
	2) Pengadministrasi Penertiban Prasarana dan Sarana Kota				1		
	3) Petugas Penertiban Prasarana dan Sarana Kota				5		
	4) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					5	

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	e. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi			1			
	1) Pengendali Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi				2		
	2) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi				1		
	3) Petugas Teknis Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi				5		
	4) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					5	
	f. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat			1			
	1) Pengolah Perlindungan Masyarakat				2		
	2) Pengadministrasi Perlindungan Masyarakat				1		
	3) Petugas Perlindungan Masyarakat				5		
	Satgas Pol PP Kecamatan dan Kelurahan :						
	1. Kepala Satgas Pol PP Kecamatan (8 Kecamatan)			8			
	1) Koordinator Satgas Pol PP Kecamatan				8		
	2) Penyusun Satgas Pol PP Kecamatan				40		1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
	3) Pengadministrasi Satgas Pol PP Kecamatan				16		
	4) Petugas Penertiban				440		
	5) Jabatan Fungsional Pol PP Terampil					40	
	2. Kepala Satgas Pol PP Kelurahan/Pengendali (44 Kelurahan)				44		
	1) Petugas Penertiban				396		
10.	Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Utara		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendahara Pengeluaran				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Penyusun Data Kepegawaian				1		
	6) Penyusun Perencanaan dan Anggaran				1		
	7) Pengadministrasi Umum				7		
	8) Pengadministrasi Pimpinan				1		
	b. Kepala Seksi Operasi dan Penegakan Hukum			1			
	1) Koordinator Operasi dan Penegakan Hukum				2		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Penyusun Operasi dan Penegakan Hukum				15		1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
	3) Pengadministrasi Operasi dan Penegakan Hukum				2		
	4) Petugas Operasi dan Penegakan Hukum				140		
	5) Jabatan Fungsional Pol PP Terampil					10	
	c. Kepala Seksi Ketertiban Masyarakat			1			
	1) Pengolah Ketertiban Masyarakat				2		
	2) Pengadministrasi Ketertiban Masyarakat				1		
	3) Petugas Ketertiban Masyarakat				3		
	4) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					4	
	d. Kepala Seksi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota			1			
	1) Pengendali Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota				2		
	2) Pengadministrasi Prasarana dan Sarana Kota				1		
	3) Petugas Penertiban Prasarana dan Sarana Kota				5		
	4) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					5	
	e. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi			1			
	1) Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi				2		
	2) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi				1		
	3) Petugas Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi				5		
	4) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					5	
	f. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat			1			
	1) Pengolah Perlindungan Masyarakat				2		
	2) Pengadministrasi Perlindungan Masyarakat				1		
	3) Petugas Perlindungan Masyarakat				5		
	Satgas Pol PP Kecamatan dan Kelurahan :						
	1. Kepala Satgas Pol PP Kecamatan (6 Kecamatan)			6			
	1) Koordinator Satgas Pol PP Kecamatan				6		
	2) Penyusun Satgas Pol PP Kecamatan				30		1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
	3) Pengadministrasi Satgas Pol PP Kecamatan				12		
	4) Petugas Penertiban				270		
	5) Jabatan Fungsional Pol PP Terampil					30	

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Kepala Satgas Pol PP Kelurahan/Pengendali (31 Kelurahan)					31	
	1) Petugas Penertiban					279	
11.	Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendahara Pengeluaran					1	
	2) Pengelola/Pengurus Barang					1	
	3) Penyimpan Barang					1	
	4) Verifikator					1	
	5) Penyusun Data Kepegawaian					1	
	6) Penyusun Perencanaan dan Anggaran					1	
	7) Pengadministrasi Umum					7	
	8) Pengadministrasi Pimpinan					1	
	b. Kepala Seksi Operasi dan Penegakan Hukum			1			
	1) Koordinator Operasi dan Penegakan Hukum					2	
	2) Penyusun Operasi dan Penegakan Hukum					15	1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
	4) Pengadministrasi Operasi dan Penegakan Hukum					2	
	5) Petugas Operasi dan Penegakan Hukum					140	
	6) Jabatan Fungsional Pol PP Terampil						10
	c. Kepala Seksi Ketertiban Masyarakat			1			
	1) Pengolah Ketertiban Masyarakat					2	
	2) Pengadministrasi Ketertiban Masyarakat					1	
	3) Petugas Ketertiban Masyarakat					3	
	4) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli						4
	d. Kepala Seksi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota			1			
	1) Pengendali Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota					2	
	2) Pengadministrasi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota					1	
	3) Petugas Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota					5	
	4) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli						5
	e. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi			1			
	1) Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi					2	
	2) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi					1	

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3) Petugas Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi				5		
	4) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					5	
	f. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat			1			
	1) Pengolah Perlindungan Masyarakat				5		
	2) Pengadministrasi Perlindungan Masyarakat				1		
	3) Petugas Perlindungan Masyarakat				5		
	Satgas Pol PP Kecamatan dan Kelurahan :						
	1. Kepala Satgas Pol PP Kecamatan (8 Kecamatan)			8			
	1) Koordinator Satgas Pol PP Kecamatan				8		
	2) Penyusun Satgas Pol PP Kecamatan				40		1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
	3) Pengadministrasi Satgas Pol PP Kecamatan				16		
	4) Petugas Penertiban				360		
	5) Jabatan Fungsional Pol PP Terampil					40	
	2. Kepala Satgas Pol PP Kelurahan/Pengendali (56 Kelurahan)				56		
	1) Petugas Penertiban				504		
12.	Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendahara Pengeluaran				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Penyusun Data Kepegawaian				1		
	6) Penyusun Pelencanaan dan Anggaran				1		
	7) Pengadministrasi Umum				7		
	8) Pengadministrasi Pimpinan				1		
	b. Kepala Seksi Operasi dan Penegakan Hukum			1			
	1) Koordinator Operasi dan Penegakan Hukum				2		
	2) Penyusun Operasi dan Penegakan Hukum				15		1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
	3) Pengadministrasi Operasi dan Penegakan Hukum				2		
	4) Petugas Operasi dan Penegakan Hukum				140		
	5) Jabatan Fungsional Pol PP Terampil					10	

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Kepala Seksi Ketertiban Masyarakat			1			
	1) Pengolah Ketertiban Masyarakat				2		
	2) Pengadministrasi Ketertiban Masyarakat				1		
	3) Petugas Ketertiban Masyarakat				3		
	4) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					4	
	d. Kepala Seksi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota			1			
	1) Pengendali Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota				2		
	2) Pengadministrasi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota				1		
	3) Petugas Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota				5		
	4) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					5	
	e. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi			1			
	1) Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi				2		
	2) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi				1		
	3) Petugas Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi				5		
	4) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					5	
	f. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat			1			
	1) Pengolah Perlindungan Masyarakat				2		
	2) Pengadministrasi Perlindungan Masyarakat				1		
	3) Petugas Perlindungan Masyarakat				5		
	Satgas Pol PP Kecamatan dan Kelurahan :						
	1. Kepala Satgas Pol PP Kecamatan (10 Kecamatan)			10			
	1) Koordinator Satgas Pol PP Kecamatan				10		
	2) Penyusun Satgas Pol PP Kecamatan				50		1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
	3) Pengadministrasi Satgas Pol PP Kecamatan				18		
	4) Petugas Penertiban				450		
	5) Jabatan Fungsional Pol PP Terampil					50	
	2. Kepala Satgas Pol PP Kelurahan/Pengendali (65 Kelurahan)				65		
	1) Petugas Penertiban				396		
13.	Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Timur		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendahara Pengeluaran				1		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Penyusun Data Kepegawaian				1		
	6) Penyusun Perencanaan dan Anggaran				1		
	7) Pengadministrasi Umum				7		
	8) Pengadministrasi Pimpinan				1		
	b. Kepala Seksi Operasi dan Penegakan Hukum			1			
	1) Koordinator Operasi dan Penegakan Hukum				2		
	2) Penyusun Operasi dan Penegakan Hukum				15		1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
	3) Pengadministrasi Operasi dan Penegakan Hukum				2		
	4) Petugas Operasi dan Penegakan Hukum				140		
	5) Jabatan Fungsional Pol PP Terampil					10	
	c. Kepala Seksi Ketertiban Masyarakat			1			
	1) Pengolah Ketertiban Masyarakat				2		
	2) Pengadministrasi Ketertiban Masyarakat				1		
	3) Petugas Ketertiban Masyarakat				3		
	4) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					4	
	d. Kepala Seksi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota			1			
	1) Pengendali Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota				2		
	2) Pengadministrasi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota				1		
	3) Petugas Penertiban Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota				5		
	4) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					5	
	e. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi			1			
	1) Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi				2		
	2) Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi				1		
	3) Petugas Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi				5		
	4) Jabatan Fungsional Pol PP Ahli					5	
	f. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat			1			
	1) Pengolah Perlindungan Masyarakat				2		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Pengadministrasi Perlindungan Masyarakat				1		
	3) Petugas Perlindungan Masyarakat				5		
	Satgas Pol PP Kecamatan dan Kelurahan :						
	1. Kepala Satgas Pol PP Kecamatan (10 Kecamatan)			10			
	1) Koordinator Satgas Pol PP Kecamatan				10		
	2) Penyusun Satgas Pol PP Kecamatan				50		1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
	3) Pengadministrasi Satgas Pol PP Kecamatan				20		
	4) Petugas Penertiban				450		
	5) Jabatan Fungsional Pol PP Terampil					50	
	2. Kepala Satgas Pol PP Kelurahan/Pengendali (65 Kelurahan)				65		
	1) Petugas Penertiban				585		
14	Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendahara Pengeluaran				1		
	2) Pengelola/Pengurus Barang				1		
	3) Penyimpan Barang				1		
	4) Verifikator				1		
	5) Penyusun Data Kepegawaian				1		
	6) Penyusun Perencanaan dan Anggaran				2		
	7) Pengadministrasi Umum				1		
	8) Pengadministrasi Pimpinan				1		
	b. Kepala Seksi Operasi dan Penegakan Hukum			1			
	1) Koordinator Operasi dan Penegakan Hukum				1		
	2) Penyusun Operasi dan Penegakan Hukum				7		
	3) Pengadministrasi Pengawasan dan Operasi				2		
	4) Petugas Penertiban				65		
	5) Nahkoda				5		
	6) Penyiap Berkas				1		
	7) Jabatan Fungsional Pol PP Terampil					10	
	c. Kepala Seksi Ketertiban Masyarakat			1			
	1) Pengolah Ketertiban Masyarakat				1		
	2) Pengadministrasi Ketertiban Masyarakat				1		
	3) Petugas Ketertiban Masyarakat				5		
	d. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat			1			
	1) Pengolah Perlindungan Masyarakat				1		
	2) Pengadministrasi Perlindungan Masyarakat				1		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI				KETERANGAN		
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Satgas Pol PP Kecamatan dan Kelurahan :							
	1 Kepala Satgas Pol PP Kecamatan (2 Kecamatan)			2				
	1) Koordinator Satgas Pol PP Kecamatan				2			
	2) Penyusun Satgas Pol PP Kecamatan				10			
	3) Pengadministrasi Satgas Pol PP Kecamatan				4			
	4) Petugas Penertiban				90			
	5) Nalikoda				2			
	6) Jabatan Fungsional Pol PP Terampil					10		
	2. Kepala Satgas Pol PP Kelurahan/Pengendali (6 Kelurahan)				6			
	1) Petugas Penertiban				54			
	Jumlah	2	12	97	6640	403		
	Jumlah Total	7154 (Existing PTT 1722)						

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA